

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 28

Tahun 2001

Seri D

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 40 TAHUN 2000 (40/2000)

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PEMUDA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk memwadahi fungsi dan kewenangan di bidang pemuda, pemberdayaan perempuan dan olah raga sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk lembaga yang menangani di bidang pemuda, pemberdayaan perempuan dan olah raga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PEMUDA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN OLAH  
RAGA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Kantor adalah Kantor Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga Kota Yogyakarta;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga Kota Yogyakarta.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 3

- (1) Kantor Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pembinaan pemuda, pemberdayaan perempuan dan olah raga.
- (2) Kantor Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

##### Pasal 4

Kantor Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembinaan pemuda, pemberdayaan perempuan dan olah raga.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kantor Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemuda, pemberdayaan perempuan dan olah raga;
- b. pembinaan, fasilitas, pemberian dan pembatalan perizinan;
- c. fasilitasi dan pengendalian teknis kegiatan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Kantor.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 6

Organisasi Kantor Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha.

- c. Unsur Pelaksana : 1. Seksi-seksi;  
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

Susunan Organisasi Kantor Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga terdiri dari:

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha :
3. Seksi-seksi terdiri dari:
  - a. Seksi Pemuda;
  - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
  - c. Seksi Olah Raga;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Pertama

#### Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan program dan laporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan surat menyurat, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga serta penyusunan program dan laporan.

#### Bagian Kedua

#### Seksi Pemuda

#### Pasal 11

Seksi Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

## Pasal 12

Seksi Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan.

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemuda mempunyai fungsi pengumpulan data, pembinaan, fasilitasi, pemberian dan pembatalan izin/rekomendasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepemudaan dan organisasi kepemudaan.

## Bagian Ketiga

### Seksi Pemberdayaan Perempuan

## Pasal 14

Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

## Pasal 15

Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya perempuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

## Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi pembinaan, fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya perempuan, pengarusutamaan gender, pemantauan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan pemantauan pemberdayaan perempuan.

## Bagian Keempat

### Seksi Olah Raga

## Pasal 17

Seksi Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

## Pasal 18

Seksi Olah Raga sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan keolahragaan.

## Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Olah Raga mempunyai fungsi pembinaan, pemberian fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan keolah ragaan dan organisasi pemuda serta pemberian dan pembatalan perizinan di bidang olah raga.

#### Bagian Kelima

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

#### Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor

bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

#### Pasal 24

Apabila Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk menjalankan tugas Kepala Kantor, Walikota menunjuk Pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor.

### BAB VI

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 25

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Kantor diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### LAIN-LAIN

#### Pasal 26

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Kantor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan organisasi Kantor Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUPAN

#### Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Nomor: 63/K/DPRD/2000

Tanggal : 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,

Nomor: 28

Seri : D

Tanggal : 22 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

-----  
Pembina Utama Muda  
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 40 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PEMUDA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN OLAH RAGA



I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan di bidang pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan yang saat ini dilaksanakan oleh Bagian Sosial pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Yogyakarta serta Kantor Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional Kota Yogyakarta, perlu diintegrasikan dalam suatu lembaga tersendiri, yaitu Kantor Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga.

Dengan dibentuknya Kantor Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga diharapkan tercapai sinergi dalam penyusunan program, pelaksanaan tugas dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemuda, pemberdayaan perempuan dan olah raga


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan  
Pasal 30 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR: 40 TAHUN 2000  
TANGGAL : 22 Desember 2000

-----

PENYUSUNAN ORGANISASI KANTOR  
PEMUDA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN OLAH RAGA



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd.

R. WIDAGDO